

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan penerimaan negara dari Sektor Perpajakan memegang peranan penting di negara kita. Melalui penerimaan negara atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah akan mampu membiayai segala keperluan rutin penyelenggaraan pemerintah dan juga untuk menyediakan berbagai sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang(UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara (UU No.28 Tahun 2007).

Reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat pada penerapan sistem perhitungan sendiri (*Self Assessment System*) dalam perhitungan pajak. Sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* adalah sistem dimana wajib pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, sehingga wajib pajak berperan besar dan aktif dalam sistem ini dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan sebagai pembina pengawas, peneliti, serta memberikan petunjuk dan juga sanksi terhadap Wajib Pajak. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menyadari dan tidak melaksanakan secara penuh kepercayaan yang diberikan oleh DJP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (mardiasmo 2004) terutama dalam hal pendaftaran bagi Wajib Pajak baru guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU No.28 Tahun 2007), NPWP dalam prakteknya menjadi satu identitas yang penting yang dapat memberikan begitu banyak kemudahan bagi wajib pajak.

Pada saat ini, NPWP telah menjadi salah satu perbincangan yang populer setelah munculnya program *Sunset Policy*, *Sunset Policy* adalah kebijakan memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 a UU KUP (UU No.28 Tahun 2007).

Sebagai warga negara yang baik, kita harus sadar membayar pajak itu adalah salah satu hal yang wajib, dengan membayar pajak berarti kita ikut berpartisipasi dalam mensukseskan penerimaan negara. Patuh membayar pajak berarti mendukung tegaknya Negara Republik Indonesia.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk menjalankan pemerintahan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi andalan penerimaan negara yang diharapkan bisa menutup pengeluaran negara.

Namun dalam kenyataannya, masih saja banyak WP yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mempunyai NPWP. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang masih kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak dan kurang memahami tata cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP.

Setiap WP yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka WP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *Self Assessment System*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila Badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Badan yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Badan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tetapi bagi Badan yang ingin menghapus atau mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Penghapusan NPWP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maksud dari tidak memenuhi prsyarat dan ketentuan Undang-Undang adalah ketika Wajib Pajak Badan tersebut menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dan ketika usaha Wajib Pajak Badan tersebut mengalami penurunan dan tidak kena PKP maka dia berhak mencabut atau boleh menghapus NPWP nya Direktorat Jendral Pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (duabelas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktorat Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Penghapusan NPWP dianggap dikabulkan.

Penghapusan NPWP dapat juga dilakukan melalui Mekanisme Verifikasi. Maksud dari Verifikasi menurut (Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK 03/2012) Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi Perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Setelah Wajib Pajak Badan mendaftarkan dirinya untuk melakukan Penghapusan NPWP maka DJP akan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi. Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi adalah surat yang berisi tentang hasil Verifikasi berupa koreksi atas kewajiban Perpajakan Wajib Pajak, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok Pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan petugas Verifikasi atas hasil Verifikasi yang dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Laporan Hasil Verifikasi adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Verifikasi yang disusun oleh petugas Verifikasi secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Verifikasi.

Dalam hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul **“Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan melalui Mekanisme Verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan melalui mekanisme verifikasi di KPP Madya Pekanbaru ?
2. Apa saja dokumen yang harus dilampirkan bagi Badan yang ingin menghapus NPWP nya di KPP Madya Pekanbaru ?

**Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penghapusan yang dilakukan oleh KPP Madya Pekanbaru bagi Wajib Pajak Badan yang ingin mencabut NPWP nya.
2. Untuk mengetahui apa saja dokumen yang harus dilampirkan untuk Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan tersebut.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di Bidang Perpajakan Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai proses Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan melalui mekanisme verifikasi.
3. Sebagai masukan dan informasi untuk masyarakat tentang syarat dan ketentuan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan terutama untuk perusahaan yang ingin melakukan Penghapusan.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **1.4.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian penulisan tugas akhir ini direncanakan dari bulan Februari sampai dengan selesai.

## **1.4.3 Jenis Data**

### **1.4.3.1 Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan pegawai Pajak

### **1.4.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen dari kantor tempat penelitian.

## **1.4.4 Metode Pengumpulan Data**

### **1. Metode Interview**

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Khususnya Kepala Seksi Pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

### **2. Metode Observasi**

Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

### **3. Metode Dokumentasi**

Dilakukan dengan mengumpulkan data, laporan dan tulisan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru yang mendukung teori dan penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4 Metode Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan tugas akhir.

#### 4.1 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Uraian tugas masing-masing seksi yang ada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, serta struktur unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan pengertian tentang Perpajakan, pengertian NPWP, tata cara Penghapusan NPWP melalui mekanisme verifikasi, serta syarat dan ketentuan yg diberlakukan untuk NPWP.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan inti yang bersumber dari hasil penelitian, dan berdasarkan kesimpulan dapat dibuat rekomendasi yang berisikan saran-saran yang diambil sebagai tindakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan di lokasi penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**